



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Warisan pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0487/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 263/ SK/XI/2016/PA. Btm pada tanggal 15 November 2016, dahulu sebagai Penggugat, **sekarang Pembanding;**

melawan

TERBANDING, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, dahulu sebagai Tergugat, **sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0978/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 03 November

Hal.1 dari 8 hal. Put. No.0008/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.



2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Batam yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam tersebut, permohonan banding itu telah pula diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 November 2016;

Memperhatikan Surat Keterangan tidak mengajukan memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 0978/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 15 Desember 2016, kemudian menyusul surat dari Pengadilan Agama Batam, yang menyampaikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding Nomor 0241.M.A.P-MB.PTAR.XI. 2016 tanggal 30 November 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batam pada tanggal 19 Desember 2016, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Desember 2016;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 0978/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 15 Desember 2016 yang menerangkan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding sampai berkas banding dikirim, tidak datang memeriksa perkara banding (inzage), meskipun kepada para pihak yang bersangkutan telah diberitahukan untuk itu, masing-masing pada tanggal 30 November 2016;

Hal.2 dari 8 hal. Put. No.0008/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara a quo telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara banding secara cermat dan seksama, baik dalam bundel A maupun bundel B yang telah diajukan dalam persidangan, dan juga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tingkat pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini, adalah gugatan Harta Warisan, dalam ketentuan hukum Islam, bahwa adanya Pewaris dan ahli Waris karena adanya yang meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan tentang harta peninggalan (tirkah), akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ahli waris, untuk mengetahui siapa-siapa yang disebut ahli waris, kemudian bagian dari masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita angka 1, bahwa **Penggugat/PEMBANDING** dan Almarhum **PEWARIS** adalah sepupu yang merupakan keturunan dari pihak Bapak, tetapi dalam lampiran bukti P.1 dan bukti P.3 bahwa, yang saudara sepupu itu adalah orang tua (Bapak) Penggugat dengan orang tua (Bapak) Almarhum **PEWARIS**, dua keterangan yang tidak sama;

Hal.3 dari 8 hal. Put. No.0008/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita angka 2, bahwa orang tua Almarhum **PEWARIS**, mempunyai 4 bersaudara yaitu, **SAUDARA I**, **SAUDARA II**, dan **SAUDARA III**, dalam lampiran bukti P.1 dan bukti P.3 yang bersaudara itu adalah kakek dari Almarhum **PEWARIS**, yaitu saudara **PEWARIS I**, saudara **PEWARIS II** dan saudara **III**, sedangkan yang tersebut di atas adalah sebagai saudara sepupu, dua keterangan yang tidak sama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita angka 2.3, bahwa saudara **sepupu III**, tetapi dalam posita angka 9, saudara **sepupu III** termasuk ahli waris yang masih hidup, dua keterangan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita angka 12 dan petitum angka 2, bahwa Almarhum **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2013, tetapi dalam bukti P.4, Almarhum meninggal pada tanggal 26 Maret 2013, penjelasan yang tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa Almarhum **PEWARIS**, tentunya mempunyai keluarga dekat sebagai ahli waris yang tidak pernah terhibab oleh siapapun, sebagaimana dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Jika ada yang sudah meninggal, harus dijelaskan kapan meninggalnya, siapa dulu yang meninggalnya dengan Pewaris, siapa saja yang masih hidup saat Pewaris meninggal dunia, bahkan dalam gugatan tersebut keadaan ibu dari Almarhum **PEWARIS** tidak disebutkan, siapa namanya, kalau sudah meninggal juga tidak dijelaskan kapan dia meninggal, semuanya itu harus disebutkan untuk mengetahui komposisi ahli waris berikut bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa jika ahli waris kelompok pertama yang tersebut di atas pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak ada, sebagaimana dalam perkara a quo, yang berhak berikutnya adalah kakek dan saudara-saudara kakeknya, hal inipun tidak dijelaskan dalam gugatan

Hal.4 dari 8 hal. Put. No.0008/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, siapa yang meninggal terlebih dahulu dari Pewaris (Ibrahim bin Muhammad Saleh). Sebelum urutan ahli waris dari Pewaris Almarhum Ibrahim bin Muhammad Saleh jatuh kepada Penggugat, terlebih dahulu ada penjelasan tentang keberadaan ahli waris terdekat di saat Pewaris meninggal dunia 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya Nomor 0241.M.A.P-MB.PTAR.XI.2016 tanggal 30 November 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau di Pekanbaru, tetapi dalam petitum memori banding tersebut membatalkan putusan Pengadilan **Negeri** Batam Nomor 0978/PDT.G/2016/PN. BTM tanggal 3 Nopember 2016. Hal ini sesuatu yang tidak logis karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili ulang putusan Pengadilan Negeri, karena menyalahi prosedur, untuk itu keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan keterangan yang tersebut dalam pertimbangan di atas, tidak ada penjelasan lebih lanjut yang disampaikan oleh Penggugat dalam persidangan, baik dalam perubahan gugatan maupun sampai dalam masa proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa surat gugatan harus dibuat secara cermat, jelas dan terang, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat surat gugatan Penggugat/Pembanding dikualifikasi sebagai surat gugatan yang tidak jelas (obscur libel), sehingga tidak memenuhi syarat formal surat gugatan tentang waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum untuk penerapan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk panggilan dalam perkara a quo, karena penerapan pasal

Hal.5 dari 8 hal. Put. No.0008/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut khusus untuk perceraian, sedangkan perkara a quo tentang gugatan Harta Warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0978/Pdt.G/2016/PA. Btm tanggal 03 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1438 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dalam posita angka 10 sampai dengan angka 14 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan, karena semuanya terkait dengan tirkah (harta peninggalan) oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima, maka Penggugat/Pembanding pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding;

Mengingat akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0978/ Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 03 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1438 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri

Hal.6 dari 8 hal. Put. No.0008/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. A. Bahri Adnan, M.H**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Hardinal, M.Hum dan Drs H. Nanang Faiz**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Kamaruzzaman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. BAHRI ADNAN, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. HARDINAL, M.Hum

Drs. H. NANANG FAIZ

Panitera Pengganti,

Hal.7 dari 8 hal. Put. No.0008/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

KAMARUZZAMAN, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal.8 dari 8 hal. Put. No.0008/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.